



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 38/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Markus Waine;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Puweta I, Distrik Kamuu Selatan, Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua

2. Nama : **Angkian Goo, S.Pi.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Idakebo, Distrik Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Carrel Ticualu, SE., SH., MH., Rio Ramabaskara, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Andi Samsul Bahri, S.H, dan Sri Astuti, SH.,** Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum WAINE – GOO**, berkedudukan di Jln. Raya Kelapa Nias Blok QB5 Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, beralamat di Jalan Raya Trans Nabire – Ilaga KM 200, Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Guntoro, S.H.,M.H., Agustam Rachman, SH, MAPS., Hedi Hudaya, S.H.,M.H.**, para advokat pada kantor **Gun & Rekan**, beralamat di Jalan Menteng Atas Dalam No 9 Setiabudi, Jakarta Selatan 12960, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Yakobus Dumupa**
 Alamat : Jl. Entrop, RT/RW 002-002, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Nama : **Oskar Makai**
 Alamat : Jl. Kegata, Piyaiye, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li., R. M. Maheswara Prabandono, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Refly Harun & Partners**, beralamat di Jl. Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **38/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017, dan telah di-*renvoi* dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK 1/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK 1/2017”) menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;*
- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada Pilkada serentak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 **[BUKTI P-01]**;
- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan nomor urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 **[BUKTI P-02]**;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 tertanggal 22 Februari 2017.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT **[BUKTI P-03]**;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PMK No. 1/2017 hari kerja sebagaimana dimaksud yaitu sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- d. Bahwa jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 dimaksud adalah hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2017 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-04]**;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Jumlah penduduk dengan selisih perolehan suara

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 92.190 (sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa **[BUKTI P-05]**. Dengan berpatokan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen).
- Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	46.034	36,3%
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	19.286	15,2%
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	24.509	19,3%
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	36.888	29,2%
Jumlah Suara		126.717	100%

Menurut Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 36.888 suara **[vide Bukti P-3]**.

- Bahwa 2% dari jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh termohon adalah sebanyak $2\% \times 126.717 = 2.534,34$ suara atau dibulatkan menjadi 2.534 suara.

5. Bahwa menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas adalah tidak sah karena penghitungan suara *a quo* diperoleh dari Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran sebagai berikut:

a. Data Pemilih Tetap (DPT) bermasalah

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), yang dimaksud sebagai penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 56 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
 - (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
 - (3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.”
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 57 UU 10/2016 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua penduduk merupakan pemilih, sehingga konsekuensi logisnya adalah jumlah penduduk seharusnya lebih besar dibanding jumlah pemilih. Hal ini justru terjadi sebaliknya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai 2017 dimana jumlah pemilih jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai.
- 5) Bahwa berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Pemohon melalui Keputusan Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah sebanyak 122.128 **[BUKTI P-06]**.
- 6) Bahwa jumlah DPT yang dirilis oleh Termohon tersebut jelas-jelas berselisih jauh dari data kependudukan yang menjadi rujukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Dogiyai. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai **[vide BUKTI P-05]** dengan Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 **[vide BUKTI P-06]** Pemohon tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai dengan Jumlah Pemilih Berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016

No.	Distrik / Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai (A)	Jumlah Pemilih Berdasarkan Keputusan No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 (B)	Selisih kedua referensi <i>aquo</i> (B - A)
1.	Dogiyai	12.554	18.682	+ 6.128
2.	Kamu	12.490	10.828	- 1.662
3.	Kamu Selatan	14.107	21.811	+ 7.704

4.	Kamu Timur	6.709	11.617	+ 4.908
5.	Kamu Utara	8.927	14.520	+ 5.593
6.	Mapia	6.190	8.524	+ 2.334
7.	Mapia Barat	5.105	7.576	+ 2.471
8.	Mapia Tengah	11.005	13.904	+ 2.899
9.	Piyaiye	11.253	10.217	- 1.036
10.	Sukikai Selatan	4.030	4.449	+ 419
TOTAL		92.190	122.128	+ 29.938

- 7) Bahwa berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah penduduk berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai [**vide Bukti P-05**] dengan Jumlah Pemilih berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 [**vide Bukti P-06**], dengan selisih sebanyak 29.938 jiwa.
- 8) Bahwa selisih antara Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 *a quo* [**vide Bukti P-06**], jelas-jelas tidak masuk akal, mengingat pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Dogiyai dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 paling banyak hanya 1.899 jiwa yang mana penambahan sebanyak 1899 jiwa terjadi di tahun 2010-2011. [**Bukti P-07 a s/d Bukti P-07 e**].
- 9) Bahwa perlu dicermati disini, perbedaan sebesar 29.938 jiwa tersebut adalah perbedaan antara Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemilih, dimana dalam hal ini Jumlah Pemilih melebihi Jumlah Penduduk. Hal ini menjadi tidak rasional mengingat ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 *a quo*, terdapat 4 (empat) empat syarat utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya, yaitu: (1). berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; (2). terdaftar sebagai Pemilih; (3). tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (4.) tidak sedang

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 10) Bahwa belum lagi permasalahan jumlah DPT yang dikeluarkan Termohon melalui Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 *aquo* selesai Termohon kembali menerbitkan Keputusan Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 yang merubah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelumnya berjumlah 122.128 menjadi 126.739 **[Bukti P-08]**. Untuk lebih jelasnya, perbandingan kedua Keputusan Termohon tersebut Pemohon tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4

Perbandingan DPT berdasarkan Keputusan No.: 16/Kpts/KPU-DGY/XII/2016 dan Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 yang diterbitkan oleh Termohon

No.	Distrik	Jumlah Pemilih		
		Keputusan No.: 16/Kpts/KPU-DGY/XII/2016	Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017	Perbedaan
1.	Dogiyai	18.682	18.682	0
2.	Kamu	10.828	15.439	+ 4.611
3.	Kamu Selatan	21.811	21.811	0
4.	Kamu Timur	11.617	11.617	0
5.	Kamu Utara	14.520	14.520	0
6.	Mapia	8.524	8.524	0
7.	Mapia Barat	7.576	7.576	0
8.	Mapia Tengah	13.904	13.904	0
9.	Piyaiye	10.217	10.217	0
10.	Sukikai Selatan	4.449	4.449	0
Jumlah Suara		122.128	126.739	+ 4.611

- 11) Bahwa penambahan sebanyak 4.611 pemilih tersebut tentunya menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus diklarifikasi oleh Termohon, namun hal tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Termohon, bahkan sampai saat permohonan ini didaftarkan, Termohon sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan yang logis dari mana perhitungannya. Dengan adanya penambahan jumlah DPT melalui Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 yang diterbitkan oleh Termohon, perbedaan jumlah antara

Penduduk dengan Pemilih dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tahun 2017 adalah sebanyak 35.549.

12) Bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 60 UU No. 1/2015 ditentukan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

13) Bahwa penambahan DPT yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/III/2017 tanggal 5 Februari 2017 tersebut (**vide BUKTI P-08**) jelas tidak dibenarkan, mengingat sudah melebihi batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 1/2015 *a quo*.

14) Bahwa terkait adanya penambahan jumlah DPT diluar kewajaran tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, adanya campur tangan KPU Nabire dalam pemenuhan logistik pemilu, dalam hal ini penyediaan surat suara. Pada tanggal 23 Januari 2017 di Sekretariat KPU Nabire Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) mendapat info bahwa surat suara Dogiyai berada di Nabire dan setelah Saksi melihat ke kantor KPU Nabire, di Aula KPU Nabire Saksi dipanggil oleh Sekretaris KPU Nabire (Michael Mote) dan diminta untuk membantu melipat surat suara dalam pemilihan Bupati Dogiyai 2017. Di Kantor KPU Nabire tersebut juga ada Sekretaris KPU Dogiyai (Phelipus Magai) dan ketika Saksi menanyakan kenapa surat suara Dogiyai di drop di Nabire, Sekretaris KPU Dogiyai beralasan tidak ada anggaran untuk tahap 2 sehingga logistik ditahan di Nabire terlebih dahulu menunggu pencairan anggaran tahap kedua. Surat suara yang dilipat Saksi pada saat itu dimasukkan kedalam kardus dimana 1 kardus berisi 2000 surat suara, dan saksi juga sempat diminta untuk membantu menghitung kardus yang telah berisi penuh surat suara yang pada saat itu berjumlah 115 kardus.

b. Pelanggaran yang berkaitan dengan menghalang-halangi Pemilih untuk menggunakan hak memilihnya dengan cara pembubaran secara paksa sistem Noken/lkat yang disepakati warga Distrik

Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017

- 1) Bahwa hak memilih (*the right to vote*) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih (*the right to vote*) telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Hak memilih tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Oleh karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan pelanggaran terhadap konstitusi.
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 33 PKPU 6/2016 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan di daerah Papua, guna menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas Pemilihan dapat dilakukan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi. Adapun bentuk dari kesepakatan warga tersebut pada prakteknya dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pemilihan dengan sistem Noken.
- 3) Bahwa sistem Noken sendiri terbagi menjadi dua pola, sistem noken yang pertama menggunakan pola "*Big Men*" atau suara diserahkan dan diwakili kepada ketua adat, sehingga ketua adat yang akan menentukan pilihan masyarakat tersebut, namun tentunya tidak akan bertentangan dengan masyarakat karena memang masyarakat sangat menghormati dan meyakini ketua adat setempat. Sedangkan sistem Noken kedua, polanya menggunakan kesepakatan dari masyarakat setempat yang dilakukan di TPS dengan surat suara diisi pada Noken, atau adanya kesepakatan masyarakat dalam suatu kampung untuk memberikan suara kepada pasangan calon, calon nomor urut sekian berapa dan calon nomor urut sekian berapa ikat.

- 4) Bahwa cara pemungutan suara dengan sistem Noken sudah lama diakui Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam pertimbangannya MK menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat”.

- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon [**Bukti P-09** dan **Bukti P-10**], pada hari Pemilihan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Panwas Non Aktif (Hengky Wakel) dan Kapolres Nabire (*in casu* AKBP Semmy Ronny Thabaa, S.E dan jajarannya) dimana terjadi pembubaran paksa sistem Noken/Ikat yang telah disepakati warga Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan.
- 6) Bahwa pembubaran paksa sistem Noken/Ikat yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakat, jelas-jelas merupakan tindakan yang inkonstitusional dan sama sekali tidak menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. Selain itu dengan adanya pembubaran paksa sistem Noken/Ikat tersebut jelas-jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon di keempat distrik tersebut, karena masyarakat di Distrik Kamu Selatan telah bersepakat untuk memberikan seluruh suaranya kepada Pemohon [**Bukti P-11**], masyarakat di Distrik Dogiyai telah bersepakat untuk memberikan sebanyak 9.341 suaranya kepada Pemohon [**Bukti P-12**] sedangkan masyarakat di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan telah bersepakat untuk membagi suara sama banyak kepada masing-masing calon Bupati/Wakil Bupati peserta pemilihan.

- 7) Bahwa dengan adanya pembubaran paksa sistem Noken/lkat yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakat di Distrik Kamu Selatan, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan, Pemohon telah kehilangan perolehan suara sebanyak 11.626 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 menurut Termohon dan Pemohon

No.	Distrik	PEROLEHAN SUARA							
		Menurut Termohon				Menurut Pemohon			
		Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1.	Dogiyai	3.195	10.607	694	4.186	0	9.341	0	9.341
2.	Kamu	2.943	1.366	8.629	2.493	2.943	1.366	8.629	2.493
3.	Kamu Selatan	1.908	449	798	18.656	0	0	0	21.811
4.	Kamu Timur	6.932	1.409	406	2.870	6.932	1.409	406	2.870
5.	Kamu Utara	9.435	679	310	4.096	9.435	679	310	4.096
6.	Mapia	2.882	3.734	843	1.064	2.882	3.734	843	1.064
7.	Mapia Barat	2.818	77	3.181	1.500	2.818	77	3.181	1.500
8.	Mapia Tengah	5.345	873	6.009	1.676	5.345	873	6.009	1.676
9.	Piyaiye	7.632	2	2.489	82	2.551 ¹	2.551 ¹	2.551 ¹	2.551 ¹
10.	Sukikai Selatan	2.994	90	1.150	265	1.112 ²	1.112 ²	1.112 ²	1.112 ²
Jumlah Suara³		46.034	19.286	24.509	36.888	34.018	21.142	23.041	48.514

keterangan:

□ : Distrik tempat terjadinya pembubaran sistem Noken oleh Kapolres Nabire, dan Panwas Non-Aktif.

¹ : Hasil pembagian dari 10.205 : 4 = 2.551,25 dibulatkan menjadi 2.551.

² : Hasil pembagian dari 4.449 : 4 = 1.112,25 dibulatkan menjadi 1.112.

³ : Perbedaan 2 suara dari total hasil perhitungan menurut Pemohon dan Termohon akibat adanya pembulatan suara di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan.

- 8) Bahwa berdasarkan Tabel 5 di atas, menurut Pemohon seharusnya perolehan suara dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.142
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.041

4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	48.541
Jumlah Suara *		126.715

keterangan:

* : Perbedaan 2 suara dari total hasil perhitungan menurut Pemohon dan Termohon akibat adanya pembulatan suara di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan.

c. Tindakan Termohon meloloskan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, harus memenuhi persyaratan diantaranya menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
- 2) Bahwa terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 *a quo*, Termohon selaku penyelenggara pemilihan seharusnya menolak calon yang tidak memenuhi persyaratan (*in casu* calon yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan) dan menyatakan pendaftaran calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut seharusnya dinyatakan **“Tidak Memenuhi Syarat” (TMS)**.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon [**Bukti P-13 s/d Bukti P-20**], Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang sampai saat ini masih tetap mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Bahwa Tindakan Termohon yang tetap menerima pencalonan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang sampai saat ini, jelas-jelas Telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 *a quo*.
- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 atau 3 (tiga) hari setelah didaftarkannya permohonan Pemohon ini di Mahkamah Konstitusi beredar Keputusan Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/JU/29425/16 yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat Oskar Makai, S.H (*in casu* calon Wakil Bupati

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) yang “**seolah-olah**” diterbitkan pada tanggal 9 November 2016, yang ditandatangani oleh Herman Auwe, S.Sos selaku Plt. Bupati Dogiyai/Wakil Bupati Dogiyai **[Bukti P-21]**, beserta surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan BKD tertanggal 7 November 2016 **[Bukti P-22]**. Terbitnya Keputusan Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/JU/29425/16 *a quo* menjadi tidak wajar karena ditandatangani oleh Wakil Bupati Dogiyai Herman Auwe, S.Sos yang sedang dalam masa cuti karena juga sama-sama mengikuti pemilihan sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017. Terlebih lagi ada surat dari BKD Kabupaten Dogiyai No.: 800/043/BKD/2016 tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan proses pengunduran diri Oskar Makai masih menunggu proses pemberhentian **[Bukti P-23]**.

d. Adanya intervensi dari Bupati Nabire terkait pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui bersama Kabupaten Dogiyai berdiri pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan UU 8/2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire. Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 distrik (kecamatan) dan 79 desa (kampung). Sebagai kabupaten yang baru berdiri, belum banyak infrastruktur dan fasilitas bangunan yang dibangun di Kabupaten Dogiyai, sehingga beberapa instansi masih menginduk ke Kabupaten Nabire. Salah satunya Kepolisian Resort Dogiyai yang hingga saat ini belum terbentuk dan masih berada dibawah yurisdiksi Polres Nabire.
- 2) Bahwa adanya kondisi ketergantungan Kabupaten Dogiyai kepada Kabupaten Nabire tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu); Yakobus Dumpua untuk meminta bantuan dan campur tangan Bupati Nabire; Isaias Douw guna memenangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, mengingat baik Calon Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Yakobus Dumpua maupun Bupati Nabire Isaias Douw berasal dari satu partai yang sama (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) dan keduanya juga terikat dalam kepentingan bisnis yang sama. Terlebih lagi adanya kondisi

kekosongan kekuasaan di Kabupaten Dogiyai dimana Bupati Dogiyai saat ini, Thomas Tigi dinonaktifkan Kemendagri karena terbukti terlibat korupsi dan digantikan wakilnya Herman Auwe sebagai Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai; yang pada saat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sedang dalam masa cuti karena mengikuti pemilihan sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai, namun tidak lolos karena kurang dukungan partai.

- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, Bupati Nabire Isaias Douw memberikan dukungan penuh kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu) salah satunya dalam sosialisasi dan kampanye. Bupati berkeliling langsung menggunakan pesawat helikopter ke distrik-distrik di Kab Dogiyai (di antaranya ke Distrik Dogiyai, Distrik Sukikai Selatan, dan Distrik Piyaiye) untuk mengintervensi penyelenggara pemilu dan masyarakat di distrik tersebut dengan membagi-bagikan uang. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, bentuk intervensi Bupati Nabire di Distrik Mapia Tengah, Distrik Sukikai Selatan, dan Distrik Piyaiye berupa turun langsung melakukan kampanye guna memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (satu) diantaranya:
 - a) Pada tanggal 28 Januari 2017 di Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah Bupati Nabire hadir pada acara di Gereja Katholik "Paroki Modio" guna memberikan bantuan untuk pembangunan "Rumah Pastoran" (rumah tempat tinggal biarawan/biarawati Katholik) bersama puluhan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Mapia Tengah., dalam masa kampanye dan membahas terkait Pilkada. **[Bukti P-24]**.
 - b) Pada tanggal 11 Februari 2017 Bupati Nabire mengadakan pertemuan di SD YPPK Yotapuga, Distrik Kamu Timur bersama masyarakat dengan memerintahkan agar masyarakat dukungan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan menawarkan uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) kampung di Distrik Kamu Timur (kampung Yotapuga, kampung Bokaibutu, Pampung Nuwa, dan Kampung Bunauwo) dan memberikan ancaman kepada semua pegawai dari 4 (empat) kampung tersebut yang bekerja di Pemkab Nabire jika ada suara yg

keluar dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SK-nya akan ditarik kembali dan dicopot dari jabatannya. Selain itu Bupati Nabire juga menjanjikan akan mengangkat sebagai pegawai setiap warga yg mengumpulkan ijazah dan berkomitmen memberikan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **[Bukti P-25].**

- c) Pada tanggal 15 Februari 2017 Bupati Nabire bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mengadakan kampanye pada malam hari di Distrik Dogiyai dengan memberikan sejumlah uang masing-masing sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Kepala Kampung Kigamani, Idadagi, Dogimani, Denemani, guna membujuk tokoh-tokoh masyarakat yg mampu mempengaruhi masyarakat. **[Bukti P-26].**
- d) Pada tanggal 16 Februari 2017 Bupati Nabire bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mengadakan pertemuan di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kampung Apogomakida, Distrik Piyaiye dengan mengumpulkan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Piyaiye yang kemudian para Petugas PPS tersebut diperintahkan oleh Bupati Nabire untuk melakukan rekap ditingkat PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dengan mengubah hasil perolehan suara dan menyesuaikan pada lembar C1-KWK. **[Bukti P-27 dan Bukti P-32 s/d Bukti P-35].**
- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon **[Bukti P-28]**, Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa, datang ke Distrik Kamu Selatan pada tanggal 14 Februari 2017 membubarkan sistem ikat yang telah disepakati warga adat di Distrik Kamu Selatan untuk memberikan seluruh suara yang ada di Distrik Kamu Selatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) *in casu* Pemohon **[vide Bukti P-11]**. Tujuan pembubaran adalah untuk memecahkan konsentrasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di distrik tersebut. Padahal seharusnya Kapolres Nabire berdasarkan kewenangan yang dimilikinya hanya bertindak sebatas mengamankan jalannya pemilihan suara tanpa perlu campur tangan terhadap hak pilih masyarakat.

5) Bupati Nabire, Kapolres Nabire, KPU Nabire, Panwas Nabire, dan Timses Paslon No.1, aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk merancang pemenangan Paslon No.1. Di antaranya dilaksanakan di Restoran Dogiyai 2 untuk merespon perhitungan suara yang sedang berjalan. (bukti foto terlampir)

e. Terjadi intimidasi dan pemukulan terhadap Pemilih dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di Distrik Kamu yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang dilakukan oleh Ajudan Bupati Nabire, dan satuan Brimob dari Polres Nabire

1) Bahwa adanya intervensi dari Bupati Nabire terkait pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf d di atas, tidak hanya berupa berupa pemaksaan kehendak semata, namun juga disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ajudan Bupati Nabire.

2) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terjadi pemukulan anggota masyarakat di Distrik Dogiyai oleh Ajudan Bupati Nabire [**Bukti P-29**]. Pemukulan tersebut merupakan akibat dari penolakan masyarakat terhadap kehadiran Bupati Nabire untuk melakukan intervensi dan *money politic* pada tanggal 14 Februari 2017. Penolakan tersebut muncul sebagai akibat dari warga masyarakat yang sudah mulai jengah terhadap intervensi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Bupati Nabire sejak akhir bulan Januari 2017 [**vide Bukti P-26**]

3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pemukulan terjadi kepada Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di kantor Panwas Distrik Kamu oleh Ajudan Bupati Nabire dan satuan Brimob dari Polres Nabire. Pemukulan terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terjadi pada saat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) melaporkan intervensi Bupati Nabire dan tindakan Kapolres Nabire yang menunjukkan preferensi politiknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Pada saat pembuatan laporan tersebut, Ajudan Bupati Nabire diikuti beberapa petugas kepolisian dari satuan Brimob menerobos masuk kantor

Panwas, membubarkan secara paksa pertemuan, dan melakukan pemukulan terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

f. Terjadi perubahan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang dilakukan secara melawan hukum.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU 15/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada keberatan dari Saksi atau Panwas Kecamatan yang dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan, dilakukan dengan koreksi dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- 2) Bahwa terkait adanya Pertemuan Bupati Nabire, Kapolres Nabire, KPU Nabire, Panwas Nabire, dan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Restoran Dogiyai 2 pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin d. 5) di atas adalah mengambil tindakan berupa mengangkut hasil perhitungan di distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan dengan menggunakan helikopter dengan terlebih dahulu “memenangkan” secara mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kedua distrik, sehingga dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat banyak Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang bermasalah dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengisian form oleh KPU (isian perolehan hasil suara diubah baik berupa coretan tanpa paraf maupun tipp-ex, tidak ada stempel basah, tidak ditulis nama TPS, tidak ditulis nama kampung, tidak ditulis nama distrik).
- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, di PPS Distrik Dogiyai terdapat 6 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada tidak ditulis nama TPS, nama kampung, dan nama distrik. **[Bukti P-30]**

- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang ada coretan/revisi oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 2 Kampung Egipa, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai. Perubahan yang dilakukan Petugas TPS ada pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **[Bukti P-31]**
- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat 4 (empat) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 4 Kampung Deniyode, Distrik Piyaiye; TPS 1 Matadi Banda Distrik Kamu Selatan; TPS 3 Matadi Digikotu Distrik Kamu Selatan; TPS 2 Ugikebo Distrik Kamu Selatan. Perubahan yang dilakukan Petugas TPS ada pada kolom perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. **[Bukti P-32]**
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat 2 (dua) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada stempel basah, tidak ditulis nama Distrik dan tidak ditandatangani oleh KPPS yang terdapat di TPS 2 Kampung Ukagu, Distrik Piyaiye; TPS 3 Unito, Distrik Sukikai Selatan **[Bukti P-33]**

g. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dogiyai bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- 1) Bahwa sebagai *The Guardian of Constitution* dan *The Protector of Constitutional Rights*, maka Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator, yang semata memutus perselisihan hasil Pemilihan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif belaka. Akan tetapi guna menjaga marwah demokrasi, menegakkan konstitusi, serta melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah tentu juga perlu menilai hal-hal yang bersifat kualitatif, sepanjang hal-hal dimaksud secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan;

- 2) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satu pertimbangan Mahkamah untuk mengukur signifikansi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada terhadap hasil Pilkada itu sendiri adalah dengan membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 3) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggaran pemilihan secara kolektif dan bukan aksi individual. Pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Sementara pelanggaran yang bersifat masif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;
- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin-poin di atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 juga melibatkan aparat struktural atau penyelenggara pemilihan, sehingga telah memenuhi unsur terstruktur. Pelanggaran bersifat terstruktur tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tindakan Termohon yang tetap meloloskan Oskar Makai, S.H. sebagai Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang disupport dengan tindakan Yance Agapa SH., M.si (Kepala BKD Dogiyai) yang menerbitkan Surat Pengantar Pemberhentian Diri seolah-olah bertanggal 7 November 2017 serta tindakan Herman Auwe, S.Sos (Wakil Bupati) yang seharusnya dalam masa cuti namun

tetap menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Oskar Makai yang diduga kuat sengaja dibuat tanggal mundur. Keterlibatan Termohon dalam kecurangan ini membuktikan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [**vide Bukti P-13 s/d Bukti P-23**]

- b) Tindakan Termohon yang mendesain/merancang DPT melebihi Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Dogiyai yang mana secara otomatis juga Termohon menyediakan surat suara lebih banyak dari seharusnya untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu dengan dalih kekurangan anggaran bekerjasama dengan KPU Nabire yang melibatkan Phelipus Magai (Sekretaris KPU Dogiyai) dan Michael Mote (Sekretaris KPU Nabire). [**vide Bukti P-05 s/d Bukti P-08**]
- c) Adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Isaias Douw (Bupati Nabire), Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Dogiyai namun bekerja di Pemkab Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa (Kapolres Nabire) dan Yakobus Dumpua - Oskar Makai (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) yang membahas strategi guna mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang telah tertinggal dalam 8 (delapan) distrik dengan cara menjemput surat suara di Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan menggunakan helikopter, dan kemudian merevisi C1KWK agar dicocokkan dengan suara yang harus dipenuhi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) agar dapat mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). [**vide Bukti P-24 s/d Bukti P-33**];
- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 telah direncanakan secara matang (*by design*), sehingga memenuhi unsur sistematis. Pelanggaran bersifat sistematis tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) adanya jumlah DPT yang disusun melebihi jumlah penduduk Dogiyai jelas-jelas merupakan pelanggaran yang sangat menguntungkan salah satu pihak. Bertambahnya jumlah DPT dari kewajaran menunjukkan indikasi yang mana persiapan terhadap dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, terlebih lagi penyediaan logistik pemilu tidak dilakukan di KPU Dogiyai, tetapi dipersiapkan di KPU Nabire. Logistik surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 dikerjakan dan dipersiapkan di KPU Nabire guna menghindari pantauan dan pengawasan dari Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [**vide Bukti P-05 s/d Bukti P-08**]

- b) tindakan Bupati Nabire yang secara terang-terangan melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 [**vide Bukti P-24 s/d Bukti P-33**]
 - c) tindakan Kapolres Nabire dan Panwas Non Aktif yang melakukan pembubaran Sistim Ikat di Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. [**vide Bukti P-09 s/d Bukti P-12**]
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 terjadi di seluruh distrik terpencil yang menggunakan sistim Noken/Ikat sejak pembentukan Kabupaten Dogiyai (Kamu Selatan, Dogiyai, Piyaiye, Sukikai Selatan), sehingga memenuhi unsur masif. Pelanggaran bersifat masif tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- a) tindakan Kapolres Nabire yang melakukan pembubaran Sistim Ikat di Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. [**vide Bukti P-09 s/d Bukti P-12**]
 - b) adanya pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK di TPS-TPS Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan [**vide Bukti P-31 s/d Bukti P-33**].
- 8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas terutama dampak dari DPT Surat Suara yang disuplai KPU Nabire, terjadi diseluruh Distrik se-Kabupaten Dogiyai, sehingga sudah sangat jelas memenuhi unsur masif.

h. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sangat signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran sejak dimulainya proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dogiyai, sampai dengan tahap rekap di tingkat kabupaten. Khusus pelanggaran terkait dengan pembubaran sistem Noken/Ikat yang disepakati oleh warga masyarakat Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan telah mengakibatkan Pemohon kehilangan sebanyak 11.626 suara (9,2% dari jumlah suara sah) yang tentu saja sangat sangat merugikan Pemohon karena jumlah suara tersebut seharusnya menjadi milik Pemohon, namun beralih kepada Pasangan Calon lainnya.

6. Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam angka 5 tersebut di atas, Pemohon melalui Tim Pemenangan/Advokasi maupun saksi pihak Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, baik kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Dogiyai untuk ditindaklanjuti [**Bukti P-34**];
7. Bahwa Pemohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga) telah membuat pernyataan pengaduan bersama yang memprotes kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [**Bukti P-35**] dan mengajukannya ke Panwas Kabupaten Dogiyai pada tanggal 18 Februari 2017 Namun dalam audiensi dengan pihak Panwas tersebut, kembali Kapolres Nabire melakukan intervensi dengan memaksa masuk (menerobos dengan kekerasan) dan membubarkan pertemuan tersebut.
8. Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud, Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga) juga telah mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat Kecamatan (tingkat PPK) maupun di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai. Adanya keberatan dari Pasangan Calon lainnya selain Pemohon membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon bermasalah secara keseluruhan yang mana kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tidak hanya merugikan Pemohon tetapi juga merugikan Pasangan Calon peserta pemilihan bupati/wakil bupati kabupaten Dogiyai lainnya.

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Yakobus Dumupa, S.Ip dan Oskar Makai karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yakobus Dumupa, S.IP dan Oskar Makai, SH	34.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi	21.142
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Francesco Tebay, SH dan Benediktus Kotouki, SE	23.041
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) Markus Waine dan Angkian Goo, S.IP	48.541
Jumlah Suara *		126.715

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 35, sebagai berikut:

1. BUKTI P-01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016.
2. BUKTI P-02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016.
3. BUKTI P-03 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017
4. BUKTI P-04 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2017 tanggal 24 Februari 2017.
5. BUKTI P-05 : Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, 2015 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Nabire.
6. BUKTI P-06 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
- 7 BUKTI P-07 :
 - a. Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, tahun 2010,
 - : b. Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, tahun 2011,
 - : c. Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, tahun 2012,
 - : d. Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, tahun 2013,

- : e. Daftar Jumlah Penduduk menurut Kampung se-Dogiyai, tahun 2014,
yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Nabire
8. BUKTI P-08 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/II/2017 tanggal 5 Februari 2017.
9. BUKTI P-09 : Bukti foto pembubaran noken oleh Kapolres Nabire
10. BUKTI P-10 : Bukti video pembubaran noken oleh Kapolres Nabire
11. BUKTI P-11 : Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat 12 Kampung Distrik Kamu Selatan tertanggal 27 Januari 2017
12. BUKTI P-12 : Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat 9 Kampung Distrik Dogiyai tertanggal 28 Januari 2017
13. BUKTI P-13 : Keputusan Bupati Dogiyai Nomor 813.3-033 tanggal 29 Januari 2016
14. BUKTI P-14 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0070/SP2D-GJ/2017 tanggal 01 Februari 2017.
: Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan Februari 2017.
15. BUKTI P-15 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0021/SP2D-GJ/2017 tanggal 09 Januari 2017.
: Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan Januari 2017.
16. BUKTI P-16 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0706/SP2D-GJ/2016 tanggal 01 Desember 2016.
: Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan Desember 2016.
17. BUKTI P-17 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0626/SP2D-GJ/2016 tanggal 01

November 2016.

- : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan November 2016.
18. BUKTI P-18 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0540/SP2D-GJ/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
- : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan Oktober 2016.
19. BUKTI P-19 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0492/SP2D-GJ/2016 tanggal 01 September 2016.
- : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan September 2016.
20. BUKTI P-20 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Dogiyai No.: 0433/SP2D-GJ/2016 tanggal 01 Agustus 2016.
- : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Inspektorat bulan Agustus 2016.
21. BUKTI P-21 : Keputusan Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/JU/29425/16
22. BUKTI P-22 : Surat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah No.: 800/163.a/BKD tanggal 7 November 2016
23. BUKTI P-23 : Surat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah No.: No.: 800/043/BKD/2016 tertanggal 17 Januari 2017
24. BUKTI P-24 : a. Foto kehadiran Bupati Nabire di distrik Mapia Tengah bersama dengan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Distrik Mapia Tengah
- : b. Video kehadiran Bupati Nabire di distrik Mapia Tengah bersama dengan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Distrik Mapia Tengah
25. BUKTI P-25 : a. Foto kehadiran Bupati Nabire di distrik Kamu Timur bersama dengan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Distrik Kamu Timur.
- : b. Video kehadiran Bupati Nabire di distrik Kamu Timur bersama dengan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Distrik Kamu Timur.

26. BUKTI P-26 : Foto kehadiran Bupati Nabire di distrik Dogiyai dalam kampanye untuk Paslon No. Urut 1 (satu) pada malam hari.
27. BUKTI P-27 : Foto kehadiran Bupati Nabire di distrik Piyaiye dalam rangka mengatur upaya untuk pemenangan Paslon No. Urut 1 (satu).
28. BUKTI P-28 : a. Foto kehadiran Kapolres Nabire di distrik Kamu Selatan pada saat membubarkan sistem Noken/Ikat.
: b. Video kehadiran Kapolres Nabire di distrik Kamu Selatan pada saat membubarkan sistem Noken/Ikat.
29. BUKTI P-29 : a. Foto korban pemukulan ajudan Bupati Nabire
: b. Visum Et Repertum No. 05.RSUD.PAN.VER.2.2017 tanggal 20 Februari 2017
30. BUKTI P-30 : Enam (6) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada tidak ditulis nama TPS, nama kampung, dan nama distrik
31. BUKTI P-31 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang ada coretan/revisi oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 2 Kampung Egipa, Distrik Piyaiye
32. BUKTI P-32 : a. Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 4 Kampung Deniyode, Distrik Piyaiye;
: b. Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 1 Matadi Banda Distrik Kamu Selatan;
: c. Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 3 Matadi Digikotu Distrik Kamu Selatan;
: d. Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 2 Ugikebo Distrik Kamu Selatan

33. BUKTI P-33 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada stempel basah, tidak ditulis nama Distrik dan tidak ditandatangani oleh KPPS yang terdapat di TPS 3 Unito, Distrik Sukikai Selatan.
34. BUKTI P-34 : a. Surat No. 14/TimWAINE-GOO/S.PH/II/2017 perihal Pengaduan Hukum Keberatan Hasil Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tanggal 17 Februari 2017
- : b. Tanda Terima Berkas oleh Panwas Kabupaten Dogiyai Form PS-2 No.:20/TimWAINE-GOO/S.PH/II/2017
- : c. Tanda Terima Surat No.:20/TimWAINE-GOO/S.PH/II/2017
35. BUKTI P-35 : Kesepakatan 3 (tiga) pasangan calon bupati kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksespsi

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b*";
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan terkait dengan Penetapan Pasangan Calon, dugaan pelanggaran pidana dan dugaan pelanggaran administrasi lainnya maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan

Pemohon *a quo* untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Bahwa jumlah penduduk dewasa (yang telah memiliki hak pilih) Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 sebagaimana surat Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai Nomor 474.4/1038/DUKCAPIL/12/16 tertanggal 05 Desember 2016 adalah **159.518 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) jiwa**. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari penduduk yang

sudah melakukan perekaman E-KTP tahun 2015 maupun penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP tahun 2016 (**Bukti TB.001**), sehingga syarat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan perolehan suara sah adalah paling banyak sebesar 2%.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, perolehan suara sah sebanyak **126.717 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) suara**, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 2.534,34 suara atau dibulatkan menjadi 2.534 suara.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, Pemohon mendapatkan suara sebanyak **36.888 (tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara**, sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan suara sebanyak **46.034 (empat puluh enam ribu tiga puluh empat) suara**. Selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak **9.146 (sembilan ribu seratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 7.2 %, (tujuh koma dua persen)**, selisih tersebut melebihi batas 2% selisih perolehan suara sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017**.
6. Dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Sehingga Permohonan PEMOHON *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak berkesuaian satu sama lain, hal itu antara lain terlihat jelas dalam Tabel 6 halaman 11 Dokumen Permohonan Pemohon mengakui jumlah DPT (hasil akhir rekapitulasi seluruh pasangan calon) namun didalil lainnya Pemohon mempersoalkan jumlah DPT Pilkada Kabupaten Dogiyai 2017.
- b. Bahwa materi Permohonan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Sehingga Permohonan PEMOHON *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

A. Pendahuluan

1. Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

- a. Bahwa Termohon telah membuka pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada serentak 2017, adapun yang mendaftar sebagai pasangan Calon adalah :
 - Francesco Tebay-Benidiktus Kotouki dari Jalur Perseorangan
 - Markus Waine-Angkian Goo diusung Partai Hati Nurani Rakyat
 - Yakobus Dumupa-Oskar Makai diusung PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan
 - Apedius Mote-Freny Anouw diusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan PKPI
 - Anthon Iyowou-Yanuarius Tigi diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya Pasangan Calon tersebut ditetapkan melalui Keputusan KPU Dogiyai Nomor 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti TA. 001**).

- b. Bahwa selanjutnya ditetapkan nomor urut Pasangan Calon yaitu:
 - Yakobus Dumupa-Oskar Makai dengan nomor urut 1 (satu)
 - Anthon Iyowou-Yanuarius Tigi dengan nomor urut 2 (dua)
 - Francesco Tebay-Benidiktus Kotouki dengan nomor urut 3 (tiga)
 - Markus Waine-Angkian Goo dengan nomor urut 4 (empat)
 - Apedius Mote-Freny Anouw dengan nomor urut 5 (lima)

Penetapan Nomor urut Pasangan Calon tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor : 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016. **(Bukti TA. 002).**

2. Sengketa Pemilihan

- Bahwa akibat dari dualisme kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) maka pasangan Calon Apedius Mote-Freny Anouw dengan nomor urut 5 (lima) yang semula diusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan PKPI dibatalkan oleh KPU Dogiyai. Dengan surat Keputusan No :22/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 **(Bukti TA. 003)**
- Bahwa hal itu disebabkan ada pihak lain yaitu Herman Auwe-Stevanus Wakey yang mengklaim juga mendapat dukungan dari PKPI.
- Bahwa Pembatalan oleh KPU Kabupaten Dogiyai tersebut mengacu pada :
 - b. Surat KPU Pusat Nomor : 687/KPU/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya memerintahkan KPU Papua agar menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, tanpa mengikutsertakan calon yang diusulkan PKPI karena persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) terhadap Pasangan Calon tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson sebagaimana penegasan Menkumham nomor : AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016. **(Bukti TA. 004)**
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 yang isinya memerintahkan KPU Dogiyai agar menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, tanpa mengikutsertakan calon yang diusulkan PKPI karena persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) terhadap Pasangan Calon tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson sebagaimana penegasan Menkumham nomor : AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016. **(Bukti TA.005)**
 - d. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai sebagai peserta Pilkada 2017 adalah :
 - **Yakobus Dumupa-Oskar Makai dengan nomor urut 1 (satu)**
 - **Anthon Iyowou-Yanuaris Tigi dengan nomor urut 2 (dua)**

- **Francesco Tebay-Benidiktus Kotouki dengan No. urut 3 (tiga)**
- **Markus Waine-Angkian Goo dengan nomor urut 4 (empat)**

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk menetapkan jumlah Pemilih dalam Daftar Sementara (DPS) jumlah pemilih sementara diketahui sebanyak 130.657 pemilih **(Bukti TB.002)**.
- b. Bahwa selanjutnya sesuai dengan tahapan, dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan didapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah **122.128 (seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan)** pemilih **(Bukti TB.003)**.
- c. Bahwa oleh karena hak memilih (the right to vote) merupakan hak yang dijamin oleh Konstitusi dengan tujuan jangan sampai pemilih yang telah memiliki hak untuk pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum terdaftar sebagai pemilih maka proses berikutnya KPU Dogiyai, Panwas Dogiyai bersama **seluruh Pasangan Calon** dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tertuang dalam SK KPU Dogiyai Nomor : 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tertanggal 05 Februari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts-DGY/XII/2016 **(Bukti TB.004)**;
- d. **Bahwa** Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut telah disepakati oleh KPU Kabupaten Dogiyai, Panwas Pemilu Kabupaten Dogiyai, Seluruh Saksi Pasangan Calon dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dogiyai, tanggal 05 Februari 2017 **(Bukti TB.005)**;
- e. Bahwa hasil kesepakatan tersebut, dituangkan juga dalam Berita Acara KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 05/BA/II/2007, tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Kamu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 05 Februari 2017 **(Bukti TB.006)**.
Sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil penyempurnaan sebanyak **126.739 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) Pemilih**.

4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

- a. Bahwa tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016.
- b. Bahwa dengan maksud dan tujuan agar masing-masing pasangan calon memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan Kampanye (Debat Terbuka, Media Massa dan Rapat Umum) maka KPU Kabupaten Dogiyai Menetapkan Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU.DGY/II/2017 04 Februari 2017 **(Bukti TC. 001)**

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- a. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, telah diselenggarakan oleh Termohon dengan secara professional dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPD, hingga pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi adanya perbedaan perolehan suara baik berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon maupun Pasangan Calon lainnya. Pemohon dan para Saksi Pasangan Calon juga tidak mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- c. Bahwa hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah sebagai berikut : **(Bukti TD.3.001)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Yakobus Dumupa-Oskar Makai	46.034	36,3%
2	Anton Iyowau – Yanuarius Tigi	19.286	15,3%
3	Fransisco – Benedictus Kotouki	24.509	19,3%
4	Markus Waine – Angkian	36.888	29,1%
Jumlah		126.717	100%

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

Pemohon mendalihkan dalam Permohonannya bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tidak sah karena penghitungan suara *a quo* diperoleh dari Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Data Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

Menurut Pemohon jumlah Penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak 92.190 (Sembilan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh). Sedangkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon sebanyak 122.128 Pemilih. Sehingga terdapat selisih 29.938 jiwa. Yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/II/2017 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 126.739 pemilih. Sehingga selisih dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai menjadi 35.549 jiwa.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena dalil Pemohon tersebut tidak didasari pada fakta atau bukti hukum yang jelas.

Bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap telah melalui tahapan pemutakhiran secara berjenjang dan transparan, dengan telah dilakukan verifikasi serta validasi pemilih dari mulai tingkat PPS, PPD hingga KPU Kabupaten Dogiyai. Adapun tahapan proses pemutakhiran data jumlah Pemilih hingga ditetapkan menjadi menjadi DPT adalah sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pemutakhiran pemilih untuk menetapkan jumlah Pemilih dalam Daftar Sementara (DPS) jumlah pemilih diketahui sebanyak **130.657 (seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh)** orang. **(Bukti TB.002)**
2. Selanjutnya dilakukan pemutakhiran lagi dan didapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah **122.128 (seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan)** pemilih. **(Bukti TB.003)**
3. Karena ada Pemilih yang belum terdaftar di DPT maka kemudian KPU Dogiyai, Panwas Dogiyai bersama **seluruh Pasangan Calon** dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tertuang dalam SK KPU Dogiyai Nomor

: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tertanggal 05 Februari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts-DGY/XII/2016. **(Bukti TB.004).**

4. Bahwa terhadap penetapan DPS, DPT, dan DPT penyempurnaan, **Pemohon menandatangani serta tidak pernah melakukan keberatan.** Bahkan **Termohon melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Dogiyai, Panwaslu Kabupaten Dogiyai, Seluruh Saksi Pasangan Calon (termasuk Pemohon)** dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dogiyai, tanggal 05 Februari 2017. **(Bukti TB.005)**
5. Bahwa hasil kesepakatan tersebut, dituangkan juga dalam Berita Acara KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 05/BA/II/2007, tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Kamu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 05 Februari 2017 **(Bukti TB.006).**

Sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil penyempurnaan sebanyak **126.717 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) Pemilih.**

Sehingga tidak relevan jika Pemohon justru mempermasalahkan DPT yang telah disahkan Termohon yang kemudian secara sadar disetujui dan disepakati Pemohon. Justru seharusnya jika Pemohon keberatan dengan penetapan DPT yang dilakukan Termohon, maka Pemohon dapat mengadukan kepada Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Namun hingga saat ini tidak pernah ada laporan dari Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam penetapan DPT.

Bahwa dilain sisi dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan DPT oleh Termohon bermasalah justru kontradiktif dengan dalil lainnya dalam **Tabel 6 halaman 11 Permohonannya**, yang mana Pemohon menyatakan diri sebagai Pemenang dengan jumlah suara Sah sebanyak **126.715 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas) suara.** Angka perolehan suara Pemohon tersebut mendasarkan pada DPT yang dipersoalkan.

Bahwa tidak benar jika jumlah Penduduk melebihi DPT, berdasarkan surat Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai Nomor 474.4/1038/DUKCAPIL/12/16 tertanggal 05 Desember 2016, Jumlah penduduk

yang sudah melakukan perekaman E-KTP tahun 2015 maupun penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP tahun 2016 adalah 159.518 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) jiwa (**Bukti TB.001**).

Sehingga jelas, jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai lebih banyak dari jumlah Pemilih dalam DPT.

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan.

- 2) **Pelanggaran yang berkaitan dengan menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak memilihnya dengan cara pembubaran secara paksa sistem Noken/Ikat yang disepakati warga Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017.**

Menurut Pemohon dalam dalilnya, Panwas Non Aktif (Hengky Wakei) dan Kapolres Nabire (AKBP Semmy Ronny Thabaa, S.E dan jajarannya) telah melakukan pembubaran paksa sistem noken/ikat warga Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye, dan Distrik Sukikai Selatan.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, justru Kapolres Nabire melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat distribusi logistik dari kabupaten ke distrik yang mana pada saat itu terdapat penumpukan logistik di Distrik Dogiyai, Distrik Mapia, dan Distrik Kamu Selatan.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah justru tim pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Pemohon**) telah memaksakan kehendak dengan cara menghalang-halangi proses distribusi logistik dari Kabupaten ke Distrik dengan memaksakan sistem noken/ikat di tingkat Distrik. Kapolres pada saat itu bersama Panwaslu memberikan pemahaman bahwa logistik harus didistribusikan hingga ke TPS, dan jika memang disepakati sistem Noken/Ikat, hal tersebut dilakukan di tingkat TPS bukan di tingkat Distrik. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan. (**Bukti TF.001**)

3) Tindakan Termohon meloloskan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan.

Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan Termohon telah meloloskan calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Oskar Makai karena berstatus PNS dan tidak mengundurkan diri pada saat pencalonannya.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena Oskar Makai bukanlah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Bahwa status Oskar Makai yang diketahui sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bukanlah subjek yang harus mundur terlebih dahulu dari statusnya sebagai Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati Dogiyai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf t UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbeda dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tertuang dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa walaupun tidak ada kewajiban untuk mundur sebagai CPNS, namun atas itikad baik dan kesadaran sendiri, Oskar Makai mengajukan pengunduran diri sebagai CPNS sebagaimana surat tertanggal 21 September 2016 dan telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai CPNS sesuai surat Bupati Dogiyai Nomor : 000001/KEP/JU/29425/16 tertanggal 09 November 2016. **(Bukti TA.006)**

Seharusnya apabila Pemohon keberatan atas penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN sebagai perkara Tata Usaha Negara Pemilihan, namun hingga saat ini

upaya tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan.

4) Adanya intervensi dari Bupati Nabire terkait pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar, bahwa sebagaimana Surat dari Gubernur Papua Nomor 270/08.70/SET, tanggal 27 Januari 2017, perihal Pemberian Cuti Kampanye, menyatakan bahwa Gubernur Papua telah memberikan cuti untuk melaksanakan kampanye kepada Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua. **(Bukti TC.002)**

Bahwa hal yang wajar dan tidak melanggar hukum jika Bupati Nabire sebagai Dewan Syuro PKB Provinsi Papua berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana diusung juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seandainya Pemohon menganggap hal tersebut adalah sebagai pelanggaran maka Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan ternyata Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melapor kepada Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan.

5) Terjadi perubahan pada sertipikat hasil perhitungan perolehan suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena dalil Pemohon tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, proses rekapitulasi telah dilaksanakan secara berjenjang tidak ada perubahan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak terjadi pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon lainnya, penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara benar dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitupun pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat Distrik (PPD) hingga tingkat KPU Kabupaten Dogiyai.

6) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan massif, adalah tidak benar, tuduhan-tuduhan terhadap Termohon hanya asuntif, tidak berdasar fakta hukum serta tidak disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Merupakan Dasar Pijakan Bagi Mahkamah Konstitusi Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah mengadili 151 perkara mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara serentak pada Tahun 2015, disebutkan salah satunya dalam Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2015, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi paragraph 2 hal. 60 sebagai berikut:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Pembentuk Undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN), tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui

sentra Gakkumdu yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.”

Sedangkan dalam Paragraf 3 hal 60-61 disebutkan *“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan oleh lembaga lain”*.

Berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Pemohon bukanlah dalil-dalil mengenai perselisihan hasil pemilihan, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, Pukul 16.15 WIT
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Yakobus Dumupa-Oskar Makai	46.034
2	Anton Iyowau – Yanuarius Tigi	19.286
3	Fransisco – Benedictus Kotouki	24.509
4	Markus Waine – Angkian	36.888
Jumlah		126.717

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4]Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA- 001 sampai dengan bukti TF-001, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA .001 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai No : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016,
Beserta
Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 23/BA.P-KPU.DGY/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
- 2 Bukti TA . 002 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, beserta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 24/BA.P_KPU.DGY/X/2016 tentang Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016
- 3 Bukti TA.003 : Surat Keputusan No :22/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016.
Beserta
Berita Acara Nomor : 31/BA.P-KPU.DGY/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016
Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016.

- 4 Bukti TA.004 : Surat KPU Pusat Nomor : 687/KPU/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016.
- 5 Bukti TA.005 : Surat Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 Perihal : Koreksi SK KPU Dogiyai Nomor : 20/Kpts/KPU Dogiyai/XII/2016
- 6 Bukti TA.006 : - Surat Permohonan Pengunduran Diri Oskar Makai, SH., dari CPNS Kabupaten Dogiyai yang dibuat tanggal, 21 September 2016.
- Surat BKD dan Diklat Kab. Dogiyai Nomor :800/163/BKD tertanggal 07 Nopember 2016.
- Surat Inspektorat Kab. Dogiyai Nomor : 700/63/INSP/IX/2016 tentang Permohonan pengunduran diri CPNS Kab Dogiyai atas nama Oskar Makai NIP. 198508172015111001 tertanggal 23 September 2016.
- Surat Keputusan Bupati Dogiyai Nomor: 000001/KEP/JU/29425/16 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Oskar Makai, SH., tanggal, 9 November 2016,
- 7 Bukti TB . 001 : Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Nomor 474.4/1038/DUKCAPIL/12/16, tanggal, 05 Desember 2016, Perihal Surat Keterangan Kolektif Berdomisili yang Belum Memiliki E-KTP.
- 8 Bukti TB . 002 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 13/Kpts/KPU-DGY/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 2 November 2016, beserta Berita Acara Nomor : 26/KPU-DOGIYAI/XI/2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2016, tanggal 2 November 2016, dan Model A.C.3-KWK
- 9 Bukti TB . 003 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 16/Kpts/KPU-DGY/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016, beserta Berita Acara Nomor : 29/KPU-DOGIYAI/XII/2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2016, tanggal 6 Desember 2016, dan Model A.3.3-KWK
- 10 Bukti TB.004 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts-DGY/XII/2016, tanggal 5 Februari 2017 Yang menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 126.739
- 11 Bukti TB.005 : Kesepakatan Bersama Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 5 Februari 2017 untuk melakukan pemutakhiran Pemilih menjadi 126.739 yang ditandatangani oleh KPU Dogiyai, Panwas Dogiyai, Dukcapil Dogiyai dan Seluruh Pasangan Calon

- 12 Bukti TB.006 : Berita Acara Nomor : 05/BA/II/2017 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 5 Februari 2017. Yang menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 126.739
- 13 Bukti TC.001 : Keputusan KPU Dogiyai Nomor : 02/Kpts/KPU.DGY/II/2017 04 Februari 2017 tentang Perubahan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor:15/Kpts/KPU.DGY/XII/2016 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Debat Terbuka, Media Massa dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017. Berserta Berita Acara Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, Nomor : 02/BA.P-KPU.DGY/II/2017 tertanggal 04 Februari 2017.
- 14 Bukti TC.002 : Surat Gubernur Papua Nomor 270/0870/SET, tanggal 26 Januari 2017 tentang Pemberian Cuti untuk Isaias Douw, S.Sos.,MAP untuk melaksanakan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua
- 15 Bukti TD.3.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, Beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB-KWK), dan Model DB1-KWK
- 16 Bukti TF. 001 : Berita mengenai Tanggapan Kapolres Nabire terkait Pemberitaan Pembubaran Paksa Pemungutan Suara di 3 Distrik yang ada di Dogiyai (<http://www.nabire.net/tag/pilkada-dogiyai-2017/>), tanggal 2 Maret 2017)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pemohon Tidak Memenuhi *Legal Standing*

1. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 1/2017”), Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;

2. Bahwa selain dalam kapasitas sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, Pemohon juga harus memenuhi kualifikasi *legal standing* (syarat kuantitatif), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”) *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1/2016;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi syarat atau ketentuan kuantitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1/2016, yang mengharuskan Pemohon memenuhi ambang batas atau selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Yakobus Dumupa dan Oskar Makai	46034	36,6%
2.	Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi	19.286	15,2 %
3.	Francesco Tebay, S.H. dan Benidiktus Kotouki, S.E.	24.509	19,3 %
4.	Markus Waine – Angkian Go	36.888	29,2 %
Total Jumlah Suara		126.717	100%

5. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai Nomor: 474.4/1039/dukcapil/12/16, dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 159.518 jiwa (**Bukti PT - 5**), sehingga sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1/2016, Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan apabila antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen);
6. Bahwa 2 % dari total hasil perhitungan perolehan suara sebesar 126.717 suara adalah sebesar 2.535 suara;
7. Bahwa secara faktual selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, adalah sebesar **9.146 suara (7,4%)** sehingga melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 2 %. Oleh karena itu, secara normatif, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi mengajukan Permohonan *a quo*;
8. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak menunjukkan adanya signifikansi masalah yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai periode 2017-2022, sehingga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan syarat kualifikasi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1/2016;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan dan juga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan ambang batas normatif pengajuan permohonan, maka **Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

II. Dalam Pokok Permohonan

10. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan dalam Pokok Permohonan;
11. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal

ini dengan pertimbangan bahwa dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017;

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut ini;

Pemohon Salah Mengutip Jumlah Penduduk Kabupaten Dogiyai dan Membandingkannya dengan Jumlah Data Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017

13. Bahwa dalam substansi Permohonan Pemohon terdapat kesalahan pengutipan data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai yang menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak 92.190 jiwa. Padahal yang sebenarnya berdasarkan data resmi dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak 159.518 jiwa;
14. Bahwa lebih lanjut kesalahan fundamental dari Permohonan Pemohon, ialah mengkomparasikan atau membandingkan Data Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 dengan jumlah penduduk yang tidak akurat;
15. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak 159.518 jiwa, maka sangat wajar apabila terjadi penambahan DPT dari 122.128 pemilih menjadi 126.739 pemilih. Adapun terkait penambahan jumlah DPT tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 01/PANWASLU-DGY/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 (**Bukti PT - 6**) dan telah disepakati juga oleh Pemohon (**Bukti PT - 7**);
16. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menunjukkan selisih yang jauh antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai tidak dapat diterima dan mengada-ngada, karena didasarkan pada data yang tidak valid;

Tindakan Kapolres Dogiyai Di maknai Berbeda oleh Pemohon

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya pembubaran sistem Noken/Ikat oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Nabire **AKBP Semmy Ronny Thaaba merupakan upaya Pemohon yang mencari-mencari pembenaran atas dalil-dalilnya** tanpa didasarkan pada bukti yang terkonfirmasi kebenarannya;
18. Bahwa secara faktual tindakan Kapolres Kabupaten Nabire **AKBP Semmy Ronny Thaaba, S.E.** hanya bersifat menghimbau agar logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 tidak ditahan di tingkat **Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dogiyai dan PPD Kamu Selatan** tetapi disalurkan ke kampung-kampung;
19. Bahwa imbauan *a quo* merupakan langkah preventif dari pihak Kepolisian Resort Kabupaten Nabire terhadap potensi konflik di Distrik Dogiyai dan Distrik Kamu Selatan sebagai akibat adanya tindakan pasangan calon tertentu yang memaksakan kehendaknya menahan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai di tingkat Distrik tanpa menyalurkannya ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (**Bukti PT - 8**);
20. Bahwa atas berbagai langkah penanggulangan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Kapolres Nabire selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2107, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda Papua), Irjen Pol Paulus Waterpauw memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Nabire beserta jajarannya dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2107 (**Bukti PT – 9**);
21. Bahwa selain itu terhadap prestasinya tersebut, Kapolres Nabire **AKBP Semmy Ronny Thaaba, S.E.** diangkat menjadi Kapolres Kota Tegal dan menjadi putra Papua pertama yang memegang jabatan Kapolres di pulau Jawa (**Bukti PT – 10**);
22. Bahwa terhadap persoalan ini juga telah ditanggapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 038/PANWAS-DGY/I/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Kapolres Nabire (**Bukti PT – 11**);

Hasil Perolehan Suara di Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan Sudah Benar

23. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kapolres Nabire telah melakukan tindakan pembubaran sistem Ikat/Noken di 4 (empat) wilayah, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan, merupakan upaya Pemohon memanipulasi persoalan dengan cara memperluas cakupan wilayah yang sesungguhnya terbatas hanya di 2 (dua) Distrik, yaitu di Distrik Kamu Selatan dan Distrik Dogiyai. Sedangkan untuk Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan, Kapolres Nabire tidak pernah sekalipun mengeluarkan himbauan;
24. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 14.471 suara sebagai akibat imbauan Kapolres Nabire, adalah tidak berdasarkan penalaran yang wajar dan tidak sejalan dengan kondisi faktual pada saat penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017;
25. Bahwa pada prinsipnya adanya imbauan dari Kapolres Nabire tidak mengubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai periode 2017-2022 berdasarkan basis massa pendukung (pendekatan primordial [fanatisme kekeluargaan/kedaerahaan]), yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Anthon Iyowau - Yanuaris Tigi (berasal dari Distrik Dogiyai) memperoleh suara terbanyak di Distrik Dogiyai dengan perolehan suara 10.607. Sedangkan Pemohon (berasal dari Distrik Kamu Selatan) memperoleh suara terbanyak di Distrik Kamu Selatan dengan perolehan suara 18.656;
26. Bahwa penyebutan Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan dalam pokok Permohonan merupakan langkah Pemohon untuk menggembosi perolehan suara Pihak Terkait yang berdasarkan basis pendukung (berasal dari wilayah Mapia [Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan]) memperoleh suara terbanyak di kedua Distrik tersebut;
27. Bahwa terhadap dalil pembubaran *a quo*, Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme keberatan atau laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai, baik itu pada tahapan pemungutan suara di tingkat Tempat

Pemungutan Suara (kampung) maupun rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Dogiyai;

28. Bahwa dengan demikian, perhitungan suara Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang adil dan jujur;

**Calon Wakil Bupati Dogiyai Oskar Makai Telah Mengundurkan Diri
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil**

29. Bahwa sebelum membahas status kepegawaian Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai, Pihak Terkait perlu meluruskan bahwa Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Dogiyai Nomor : 813.3-033, tanggal 29 Januari 2016 (**Bukti PT – 12**);
30. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU No. 10/2016, tidak memuat keharusan mengundurkan diri bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) UU No. 10/2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut”

Pasal 7 ayat (2) huruf t UU No. 10/2016

*“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”;*

31. Bahwa di luar ketiadaan aturan (*legal order*) yang mengharuskan Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi bertitik tolak pada kesadaran atas asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai) telah mengajukan pengunduran diri kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Dogiyai, tertanggal 21

September 2016, sebelum penetapan pasangan calon menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai pada tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti PT - 13**);

32. Bahwa dengan adanya surat pernyataan pengunduran diri yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai), maka secara mutatis mutandis telah terpenuhi pula syarat administratif sebagai Calon Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 115/PHPU.D-XI/2013**);
33. Bahwa pada tanggal 9 November 2016, Bupati Dogiyai Herman Auwe, S.Sos. telah memberhentikan Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai melalui Keputusan Nomor : 000001/KEP/JU/29452/16 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT – 14**);
34. Bahwa dengan demikian keputusan Termohon yang meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Keterlibatan Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 dalam Kapasitas sebagai Ketua Dewan Mustasyar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Dogiyai

35. Bahwa untuk maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, Pihak Terkait diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 (dua) kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 (satu) kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 (satu) kursi;
36. Bahwa kapasitas Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang diusung oleh PKB dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 berkolerasi dengan keterlibatan **Bupati Nabire, Isaias Douw sebagai Ketua Dewan Mustasyar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Dogiyai**. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Nabire telah mengintervensi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 201, adalah keliru, bertentangan dengan fakta, dan dilebih-lebihkan;

37. Bahwa keterlibatan Bupati Nabire bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

38. Bahwa Bupati Nabire telah memperoleh izin cuti untuk melaksanakan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 270/08.70/SET perihal Pemberian Cuti Kampanye, tanggal 22 Januari 2017, (**Bukti PT - 15**);

39. Bahwa kunjungan Bupati Nabire, pada tanggal 28 Januari 2017 di Gereja Katolik Paroki, Kampung Madio, Distrik Mapia Tengah, dalam kapasitasnya sebagai Pembina Pemuda Katolik Keuskupan Timika, bukan dalam rangka berkampanye sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, melainkan atas undangan dari Pemuda Katolik Keuskupan Timika (**Bukti PT – 16**);

40. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sikap Nomor : 200.900/Korwil PK-Papua/2017, tanggal 6 Maret 2017, Pemuda Katolik Keuskupan Timika menyampaikan bantahannya atas dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Nabire memberikan bantuan pembangunan “Rumah Pastoran Katolik” dalam rangka kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 (**Bukti PT – 17**);

41. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 11 Februari 2017 di Kampung Yotapuga, Bupati Nabire memerintahkan masyarakat memilih pasangan calon Nomor Urut 1 dan mengancam kepada pegawai di 4 (empat) kampung, yaitu Kampung Yotapuga, Kampung Bokaibutu, Kampung Nuwa, dan Kampung Bunauwo, adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai dalam surat tanggapan Nomor : 038/PANWAS-DGY/I/2017 dan keterangan tertulis dari tokoh masyarakat marga douw, **Maselus Douw** (**Bukti PT – 18**);

42. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 16 Februari 2017, Bupati Nabire bersama Pihak Terkait mengumpulkan dan memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik

Piyaiye merubah hasil perolehan suara, karena secara faktual kedatangan Bupati Nabire di Kampung Apogomakida, bukan pada tanggal 16 Februari 2017 tapi tanggal 17 Februari 2017 dan hanya berlangsung selama 3 (tiga) menit di lapangan terbang. Selain itu, tahapan rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 dan tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPD Distrik Piyaiye telah selesai dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017;

43. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan, Bupati Nabire, Kapolres Nabire, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai, dan tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 mengadakan pertemuan untuk merancang kemenangan Pihak Terkait. Dalil tersebut merupakan fitnah yang tidak dapat diterima, karena di Kabupaten Dogiyai tidak terdapat "**Restoran Dogiyai 2**" dan berdasarkan surat tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 038/PANWAS-DGY/I/2017, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pertemuan itu (**vide Bukti PT - 10**);
44. Bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon hanya sekedar asumsi, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon**;

Tidak Pernah Terjadi Intimidasi dan Pemukulan yang Dilakukan oleh Pendukung Pihak Terkait

45. Bahwa dalam pokok Permohonan, Pemohon cenderung menimpakan seluruh kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 merupakan inisiatif Pihak Terkait. Padahal berkenaan dalil intimidasi dan pemukulan bukan Pihak Terkait yang melakukan melainkan Pemohon sendiri. Salah satunya terjadi pada tanggal 17 Februari 2017 dimana Pemohon (dipimpin langsung oleh Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor 4) melakukan razia dan penyerangan di penginapan Dogiyai 2 terhadap tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1, aparat Kepolisian Resort Kabupaten Dogiyai, komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDIP, dan tamu penginapan lainnya (**Bukti PT – 19**);

46. Bahwa keterlibatan Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 tidak pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penolakan dari masyarakat yang berujung pada pemukulan terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat), adalah tidak benar dan hingga saat ini tidak ada keputusan dari lembaga penegakan hukum (Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang mengonfirmasi kejadian *a quo*;

Bupati Paniai dan Wakil Bupati Deiyai Memberikan Dukungan kepada Pemohon

47. Bahwa berbagai dalil Pemohon yang selalu mempersoalkan keterlibatan Bupati Nabire dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 tidaklah berimbang. Faktanya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, Pemohon juga didukung oleh **Bupati Paniai dan Wakil Bupati Deiyai**;

Tidak Ada Perubahan Form C1-KWK dan Lampiran C1-KWK

48. Bahwa tidak masuk akal apabila Pemohon mempersoalkan adanya Perubahan Form C1-KWK dan Lampiran C1-KWK di Distrik Dogiyai dan Distrik Kamu Selatan, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, Pemohon memperoleh suara terbanyak di Distrik Kamu Selatan dengan perolehan 18.656 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Anthon Iyowau - Yanuarius Tigi memperoleh suara terbanyak di Distrik Dogiyai dengan perolehan 10.607 suara. Sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1.908 suara di Distrik Kamu Selatan dan memperoleh 3.195 suara di Distrik Dogiyai;

49. Bahwa walaupun seandainya Pemohon mengetahui atau menduga adanya Perubahan Form C1-KWK dan Lampiran C1-KWK sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon dapat menempuh mekanisme pengajuan pengaduan dan/atau laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan

untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan. Lebih lanjut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai tentu akan memproses laporan dimaksud jika didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan secara hukum;

50. Bahwa jika tuduhan melakukan politik uang ditujukan pada Pihak Terkait, tentu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai akan melakukan proses pemeriksaan terhadap Pihak Terkait atas dugaan melakukan tindak pidana pemilihan. Pada faktanya, Pihak Terkait dan tim pemenangan sampai saat ini sama sekali tidak atau belum pernah dipanggil apalagi diperiksa sehubungan dengan dugaan keterlibatan Pihak Terkait dalam praktik kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2107, sebagaimana dikemukakan Pemohon;
51. Bahwa oleh karena, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai melalui Keputusan Nomor: 038/PANWAS-DGY/II/2017, telah mengklarifikasi seluruh tuduhan Pemohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon (vide Bukti PT – 10)**;

Tidak Terjadi Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017

52. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 tersebut apalagi memohonkan pembatalannya;
53. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tentang **pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017**. Pihak Terkait dapat memastikan walaupun ada praktik politik uang, kecurangan, dan pelanggaran (*quad non*) maka pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;

III. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara

sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 19, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Yakobus Dumupa
2. Bukti PT - 2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 1 Oskar Makai
3. Bukti PT - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017
4. Bukti PT - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU-DGY/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017
5. Bukti PT - 5 : Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai Nomor : 474.4/1039/dukcapil/12/16, yang menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebesar 133.553 jiwa pada Tahun 2015
6. Bukti PT - 6 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 01/PANWASLU-DGY/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk memperbaiki kembali hasil pleno penetapan DPT

7. Bukti PT - 7 : Kesepakatan Bersama Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017
8. Bukti PT - 8 : Berita Online :
Tanggapan Kapolres Nabire Terkait Pemberitaan Pembubaran Paksa Pemungutan Suara di 3 Distrik yang ada di Dogiyai
Link berita, <http://www.nabire.net/> tanggapan-kapolres-nabire-terkait-pemberitaan-pembubaran-paksa-pemungutan-suara-di-3-distrik-yang-ada-di -dogiyai.
9. Bukti PT - 9 : Berita Online :
“Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw Apresiasi Kinerja Polres Nabire”
Link berita: <http://www.wartaplus.com/31503-2/>
dan
“Kapolda Papua Menyampaikan Apresiasi Kepada Kapolres Nabire”
Link Berita: <http://www.papualives.com/> kapolda-papua-menyampaikan-apresiasi-kepada-kepolres-nabire/
10. Bukti PT - 10 : Berita Online:
Pertama Kalinya, Putra Asli Papua Pimpin Kapolres di Pulau Jawa
Link: <http://kabarpapua.co/pertama-kalinya-putra-asli-papua-pimpin-kapolres-di- pulau-jawa/>
11. Bukti PT - 11 : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor: 038/PANWAS-DGY/II/2017, perihal Surat Tanggapan dai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Waine – Goo, Tanggal 22 Februari 2017.
12. Bukti PT - 12 : Keputusan Bupati Dogiyai Nomor : 813.3-033, tanggal 29 Januari 2016
13. Bukti PT– 13 : Surat Pengunduran Diri Oskar Makai (Calon Bupati Dogiyai Nomor Urut 1) kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Dogiyai, tertanggal 21 September 2016
14. Bukti PT - 14 : Keputusan Nomor: 000001/KEP/JU/29452/16 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil , tanggal 9 November 2016
15. Bukti PT - 15 : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 270/08.70/SET perihal Pemberian Cuti Kampanye, tanggal 22 Januari 2017 kepada

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.sos., MAP.

16. Bukti PT - 16 : Surat Kepada Pembina Pemuda Katolik Papua dan Papua Barat Nomor: 901/Korwil PK-Papua/2017 perihal Pengembangan Kampung Wisata Rohani, tanggal 12 Januari 2017.
17. Bukti PT - 17 : Surat Pernyataan Sikap, Pemuda Katolik Keuskupan Timika Nomor : 200.900/Korwil PK-Papua/2017, tanggal 6 Maret 2017
18. Bukti PT - 18 : Surat Pernyataan dari Maselus Douw yang membantah adanya Money Politic, Ancaman Pencopotan dari Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat dalam Jajaran Pemerintahan Kabupaten Nabire dan Perjanjian Pengumpulan Ijazah dan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Nabire, tanggal 18 Maret 2017.
- 19 Bukti PT - 19 : Berita Online
Kapolres Nabire Bantah Dirinya Menginap Bersama Bupati Nabire di Dogiyai Saat Pilkada
Link: <http://nabire.net/kapolres-nabire-bantah-dirinya-menginap-bersama-bupati-nabire-di-dogiyai-saat-pilkada/>

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapanya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya

dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk

Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang

diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-03 = bukti TD.3.001 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.15 WIT (vide bukti TD.3.001);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017, pukul 14.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2017 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau*

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b. ...”.

Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau”.*

[3.10.2] Bahwa Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, dan Keputusan Termohon Nomor 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tahun 2017, dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *...”;*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Dogiyai berdasarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Dogiyai Jumlah Penduduk Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 159.518 jiwa [vide bukti TB-001], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 126.717$ suara (total suara sah) = 2.534 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.888 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 46.034 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9.146 suara sehingga lebih dari 2.534 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.38 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,
ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Anwar